



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LOTJE PILOLOGUS SULA alias LOTJE
Tempat lahir	: Kupang
Umur/tanggal lahir	: 55 tahun / 24 Oktober 1958.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt. 007 / Rw. 003 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang.
Agama	: Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan:

1. **Penahanan** Rumah Tahan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
2. **Penangguhan** penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan 18 Mei 2014;
3. **Penahanan** Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
4. **Penahanan** Rumah Tahanan Negara oleh Hakim sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 juni 2014;
5. **Penahanan Kota** oleh Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014;
6. **Perpanjangan Penahanan Kota** oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ALOYSIUS LUIS BALUN, SH dan MARKUS REINNAMA, SH; Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jendral Sudirman Belakang Toko Buku Suci No. 4 RT 17 RW 3 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kuanino Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/XI/2013/PH MR tanggal 1 Nopember 2013 dan Register Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/LGS/SK/PID/2014/PN.Kpg tanggal 16 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/ Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 3 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 3 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Lotje Pilologus Sula** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lotje Pilologus Sula** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat somasi pertama dengan tanda tangan warga sebanyak 25 Orang;
 - Surat Somasi kedua dengan tanda tangan warga sebanyak 25 orang;
 - Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga;
 - Lembaran hasil mediasi di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain.

Masing-masing terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagai mana disebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag van alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan hak Terdakwa Lotje Pilologus Sula dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LOTJE PILOLOGUS SULA alias LOTJE pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam Bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di RT.9 RW.3 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat Somasi yang ditujukan kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA dengan mengatasnamakan warga masyarakat Ex RT.08, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA selaku pemilik atau pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion melakukan pembangunan pagar batas di tempat sebagaimana tersebut diatas. Atas pembangunan pagar batas tersebut telah dimusyawarahkan dan warga tidak merasa keberatan. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat somasi ke-1 tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat somasi ke-2 tertanggal 12 Oktober 2013 dimana isi dari surat somasi tersebut pada pokoknya adalah warga masyarakat Rt.8 Rw.3 Kelurahan Namosian merasa keberatan atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion dimana pembangunan pagar batas tersebut telah menutup jalan akses warga ke pantai dan meminta kepada pihak pengembang untuk segera membongkar pagar tersebut atau melakukan negoisasi dengan pihak warga Rt.8 dalam waktu 7 x 24 jam. Bahwa surat somasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan warga dengan cara terdakwa mendatangi warga



Rt.8 dan meminta tanda tangan kepada warga "dengan mengatakan kepada warga bahwa pihak imperial world akan memberikan hadiah atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pihak Imperial world". Bahwa pada saat terdakwa menyodorkan blangko kepada warga tidak dilampirkan surat somasi ke-1 dan surat somasi ke-2 tersebut. Bahwa kemudian pihak Imperial World melakukan klarifikasi kepada warga RT.8 perihal surat somasi tersebut, dan warga Rt.8 merasa kaget karena setahu warga blangko yang ditanda tangani untuk mengambil hadiah dari pihak Imperial World bukan untuk melakukan somasi terhadap pihak imperial world atas pembangunan pagar pembatas itu. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga membuat surat pencabutan surat somasi dan penolakan surat somasi tersebut karena warga merasa ditipu oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi SAMUEL K.LUAN, SE, MBA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LOTJE PILOGUS SULA alias LOTJE pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di RT.9 RW.3 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan melawan hak memaksa orang lain yaitu kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasberawal dari saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA selaku pemilik atau pengembang



Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion melakukan pembangunan pagar batas di tempat sebagaimana tersebut diatas. Atas pembangunan pagar batas tersebut telah dimusyawarahkan dan warga tidak merasa keberatan. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat somasi ke-1 tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat somasi ke-2 tertanggal 12 Oktober 2013 dimana isi dari surat somasi tersebut pada pokoknya adalah warga masyarakat Rt.8 Rw.3 Kelurahan Namosian merasa keberatan atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion dimana pembangunan pagar batas tersebut telah menutup jalan akses warga ke pantai dan meminta kepada pihak pengembang untuk segera membongkar pagar tersebut atau melakukan negoisasi dengan pihak warga Rt.8 dalam waktu 7 x 24 jam. Bahwa surat somasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan warga dengan cara terdakwa mendatangi warga Rt.8 dan meminta tanda tangan kepada warga "dengan mengatakan kepada warga bahwa pihak imperial world akan memberikan hadiah atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pihak Imperial world". Bahwa kemudian terdakwa mengirim SMS juga kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA yang antara lain berbunyi : "Disampaikan lagi pada Pak, Bahwa tanah yang dibuat untuk jalan tersebut adalah pemberian dari saya dan bukan tanah negara bebas dan karena itu tidak ada hubungannya dengan Ketua RT.08, RT.09 apalagi dengan Ketua RT.24 dan Kepala Kelurahan Namosain sehingga dengan cara apapun beliau tidak punya kewenangan untuk bisa menghalangi saya dan saya akan tetap upaya hukum sampai Pengadilan Terakhir, Trims dari saya Lotje P. Sula" Bahwa kemudian pihak Imperial World melakukan klarifikasi kepada warga RT.8 perihal surat somasi tersebut, dan warga Rt.8 merasa kaget karena setahu warga blangko yang ditanda tangani untuk mengambil hadiah dari pihak Imperial World bukan untuk melakukan somasi terhadap pihak imperial world atas pembangunan pagar pembatas itu. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga membuat surat pencabutan surat somasi dan penolakan surat somasi tersebut karena warga merasa ditipu oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi SAMUEL K.LUAN, SE, MBA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yafet Yeferson Horo, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT.25 Kel. Namosain dan menyampaikan bahwa saya harus tanda tangan suatu surat, yang surat itu mau diajukan ke PT. Imperial Timor Properti untuk membuka jalan Raya di Namosain menuju ke Pantai Namosain;
 - Bahwa benar setelah saksi melihat surat tersebut pada bagian kolom tandangan tangan sudah banyak orang yang tanda tangan;
 - Bahwa benar setelah saksi mendengar kata-kata dari Terdakwa bahwa PT. Imperial Timor Properti akan membuka jalan menuju ke Pantai Namosain, maka saya langsung menanda tangani surat tersebut;
 - Bahwa benar jenis surat yang dibuat oleh terdakwa saksi tidak tahu, akan tetapi sebelum saksi tanda tangan terdakwa menyatakan bahwa PT. Imperial Timor Properti akan membuka jalan menuju Pantai Namosain;
 - Bahwa benar selanjutnya surat tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuat surat Somasi I dan II yang ditujukan kepada Sdr. Samuel K. Luan, SE, MBA sebagai Pemilik/Pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion;
 - Bahwa benar akibat tanda tangan surat tersebut sehingga ada Somasi atau Peringatan 1 x 24 jam harus bayar, dan karena itu masyarakat keberatan atas surat somai tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini PT. Imperial Timor Properti belum membuat jalan menuju ke Pantai Namosain;
 - Bahwa benar terdakwa ada membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa benar ada surat keberatan dari masyarakat setempat terhadap somasi yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar PT. IMPERIAL TIMOR PROPERTI mau membuka jalan menuju pantai Namosain;
- Bahwa benar dengan adanya surat dari terdakwa tersebut, maka investor – investor yang mau bekerja sama dengan PT. Imperial Timor Properti tidak mau bekerja sama lagi dengan PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar sebelumnya ada jalan di jalur tersebut naun Pitobi ebeirkan ganti kepada masyarakat berupa tenda-tenda dan kursi-kursi karena jalan tersebut akan ditutup dan setelah Pitobi menjual lokasi tersebut kepada PT. Imperial Timor Properti jalan tersebut ditutup dan dipagari semua;
- Bahwa benar jalur yang mau dibuka jalan tersebut adapula lahan terdakwa;
- Bahwa benar PT. Imperial Timor Properti bergerak di bidang perumahan;
- Bahwa benar PT. Pitobi membeli tanah tersebut dari masyarakat;
- Bahwa benar tidak pernah ada masalah antara PT. Pitobi dengan masyarakat setempat;
- Bahwa benar lokasi tersebut ada dipagari semua;
- Bahwa benar dari awal saksi tidak pernah melihat surat somasi tersebut dan saya hanya melihat lampiran yang ada kolom tanda tangan;
- Bahwa benar somasi yang ke-2 (dua) baru saksi tahu;
- Bahwa benar masyarakat menyatakan merasa tidak pernah membuat somasi, sehingga ketika masyarakat mengetahui bahwa surat yang ditanda tangani itu adalah somasi, maka masyarakat membatalkan surat tersebut;
- Bahwa benar warga yang tanda tangan itu adalah warga RT. 09 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang;



- Bahwa benar saksi dapat laporan dari warga tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa benar tanah perumahan Imperial World dan Impersial Mansion tidak dalam proses sengketa;
- Bahwa benar saksi berasal dari RT. 05, saksi tidak bersentuhan langsung dengan RT. 09, dulu RT 08;
- Bahwa benar kehadiran imperial world banyak membantu masyarakat dalam hal bermasyarakat;
- Bahwa benar menurut saksi surat yang dibuat oleh Terdakwa bisa dapat merugikan PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar pernah ada dilakukan mediasi di Kelurahan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu waktu mediasi di Kelurahan saksi tidak hadir, atas keberatan terdakwa, saksi membenarkannya bahwa saat mediasi di Kelurahan ia tidak hadir akan tetapi ia dapat informasi dari warga lainnya.

1. Saksi Abiner Hana : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ketua RT. 024 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang terjadinya perkara ini, karena saya mendapat informasi dari Saudara Paulus Pah yang menyampaikan bahwa ada surat somasi yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian banyak orang turut menanda tangani surat somasi tersebut;
- Proyek pembangunan perumahan yang ditangani oleh PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar tidak ada masalah antara PT. Imperial oleh PT. Imperial Timor Properti dengan PT. Pitobi;



- Bahwa benar ada jalan akan tetapi bukan jalan umum tetapi jalan Desa;
- Bahwa benar saksi tidak benar dengar kalau warga setempat membuat Somasi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membuat Somasi yang kemudian ia meminta masyarakat setempat untuk menanda tangani surat somasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena saya tanya saudara Paulus Pah lalu ia menyatakan pernah disuruh tanda tangan surat oleh Terdakwa namun isinya ia tidak tahu;
- Bahwa benar ketika saksi mendapat informasi dari saudara Pulaus Pah tentang Somasi yang dibuat oleh Terdakwa namun isinya ia tidak tahu;
- Bahwa warga saksi banyak yang ikut tanda tangan pada surat somasi tersebut akan tetapi tidak mengetahui tujuan surat tersebut;
- Bahwa awal terdakwa membuat surat somasi saya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi mendatangi warga dengan meminta klarifikasi, namun warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mempersoalkan jalan yang dilakukan somasi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut warga terdakwa menyatakan bahwa pihak PT. Imperial Timor Properti mau memberikan hadiah kepada warga sehingga mereka tanda tangan pada surat somasi tersebut;
- Bahwa saksi diminta oleh bapak Paulus Pah pembuat surat pembatalan tentang somasi tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa;



- Bahwa benar pernah dilakukan mediasi di Kelurahan dan saksi hadir;
- Lurah yang sebagai mediator;
- Bahwa hasil mediasi, warga tidak setuju untuk membuka jalan di wilayah tersebut;
- Bahwa pada waktu mediasi warga menyatakan merka tidak pernah membuat Surat Somasi akan tetapi terdakwa sendiri yang membuat surat somasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada waktu dberi tanda tangan surat somasi tersebut ada dengan lampiran yang merupakan kolom tanda tangan itu, sehingga tidak benar kalau hanya kolom tanda tangannya saja, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Feki Oktovianus Mbau alias Feki : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah membuat somasi;
- Bahwa terdakwa yang membuat somasi tersebut dan kemudian saya diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tanda tangan surat somasi tersebut akan tetapi tidak ingat waktunya;
- Bahwa pada waktu itu ada suratnya akan tetapi saksi hanya tanda tangan dan tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah warga biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada tanah disekitar jalur tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah itu adalah milik PT. Imperial Timor Properti yang dibeli dari PT. Pitobi;
- Bahwa benar bahwa PT. Imperial Timor Properti membeli tanah tersebut dari PT. Pitobi dan sebelumnya PT. Pitobi membeli tanah tersebut dari masyarakat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan surat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyatakan bahwa mau membuka jalan di pantai yang dahulu ada jalan sehingga saksi tanda tangan;
- Bahwa waktu mediasi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat somasi tersebut waktu saya dipanggil oleh Pihak Polisi baru saksi mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa sebelum PT. Imperial Timor Properti menutup jalan tersebut dengan pagar, masyarakat biasa menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa setelah PT. Imperial Timor Properti menutup jalan tersebut dengan pagar maka masyarakat tidak lagi menggunakan jalan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar.

3. Samuel Kristian Luan : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saya selaku pemilik PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa PT. Imperial Timor Properti bergerak di proyek pengembangan perumahan;
- Bahwa saksi adalah direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa surat somasi I saksi tidak baca isinya, pada surat Somasi ke-II baru saksi baca;
- Bahwa surat somasi II isinya adalah untuk mengakses jalan ke pantai yang menurut terlapor waktu dulu



dikerjakan secara swadaya murni oleh masyarakat setempat karena saat saksi beli dari PT. Pitobi sudah dibebaskan oleh pitobi dan akas jalan ke pantai sudah dibuat di depan Pos Polairud atau melalui jalur lain;

- Bahwa tanda tangan warga masyarakat sewilayah tersebut karena terdakwa menyatakan ada mau mendapat hadiah, sehingga warga menandatangani daftar yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu warga masyarakat menandatangani surat tersebut, masyarakat tidak mengetahui kalau surat tersebut adalah somasi yang ditujukan kepada PT. Imperial Timor Properti, karena pada saat itu hanya ada kolom yang disiapkan untuk tanda tangan;
- Bahwa benar saksi menerima somasi tersebut dari terdakwa melalui security perusahaan;
- Bahwa warga masyarakat tidak setuju dengan somasi tersebut karena warga merasa tidak pernah membuat somasi dan karena itu warga setempat membuat surat pembatalan terhadap somasi dan karena itu warga setempat membuat surat pembatalan terhadap somasi yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa ada mediasi di kantor Lurah, namun terdakwa berkeras bahwa ia tetap mau lanjut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut warga menyatakan tanda tangan bukan untuk bongkar pagar tetapi untuk dapat hadiah dari PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa waktu mediasi di Kelurahan saksi tidak ada hadir;
- Bahwa tidak pernah ada janji untuk memberikan hadiah;
- Bahwa tidak pernah janji untuk buka jalan.



- Bahwa warga masyarakat di sekitar wilayah tersebut tidak pernah keberatan, akan tetapi mereka lebih senang dengan adanya proyek pengembangan rumah di wilayah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa dirugikan namun masyarakat di sekitar wilayah tersebut merasa senang;
- Bahwa masih ada jalan lain ke Pantai melalui jalur sebelah atas dan PT. Imperial Timor Properti ada rencana untuk membuka jalan yang lebih besar, yang sudah dibuat berdasarkan master Plan;
- Bahwa ada jalan keluar masuk melalui lokasi tersebut menuju pantai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf pada saya;
- Bahwa Terdakwa ada SMS pada saksi yang panjang sekali dan menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berikan uang beberapa kali kepada terdakwa yaitu untuk pergi ke Jakarta, untuk wisuda anak terdakwa, dll;
- Bahwa PT. Imperial Timor Properti memperoleh tanah dari PT. Pitobi dan ada akta notarisnya;
- Bahwa Surat Somasi I dan II isinya sama hanya tanggalnya yang berbeda;
- Bahwa surat Somasi II hanya berupa Foto copy tanda tangan dari Surat Somasi yang I;
- Bahwa PT. Imperial Timor Properti beroperasi sejak tanggal 01 Agustus 2011;
- Bahwa surat jual beli sudah dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa pada waktu jual beli yang dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2011 ada diketahui Lurah, RT dan RW setempat;



Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa akses jalan masuk tidak ada, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi Rofinus Markus : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan membenarkannya;
- Bahwa benar yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ibi adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 04 Oktober 2013 dan yang kedua tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi yang menjadi lurah di wilayah tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa adalah warga masyarakat RT 008 RW 003 Kelurahan Namosain, kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar pernah dilakukan mediasi di Kantor Lurah;
- Bahwa benar terdakwa membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar somasi pertama tanggal 04 Oktober 2013 dan somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar tidak ada laporan dari terdakwa kalau ia mau membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar masyarakat menyatakan menandatangani surat tersebut untuk mendapat hadiah dari PT. Imperial Timor Properti namun setelah konfirmasi dengan pihak PT. Imperial Timor Properti ternyata tidak benar;
- Bahwa benar pada saat mediasi masyarakat meminta terdakwa supaya terdakwa minta maaf pada PT.



Imperial Timor Properti dan masyarakat serta mencabut kembali somasi yang dibuat terdakwa, namun terdakwa bersikeras dan tidak mau mencabut somasi tersebut;

- Bahwa benar pemilik awal tanah tersebut adalah PT. Pitobi yang kemudian di jual kepada PT. Imperial Timor Properti ;
- Bahwa benar tanah tersebut ada surat-surat berupa jual beli dan sertifikat;
- Bahwa benar tidak ada janji dari PT. Imperial Timor Properti untuk memberikan hadiah pada masyarakat;
- Bahwa benar surat somasi tersebut masyarakat ada yang baca dan ada yang tidak baca, hanya langsung menanda tangani sehingga kemudian baru mengetahui maksud surat tersebut masyarakat meminta agar somasi tersebut dibatalkan;
- Bahwa benar saat mediasi di kantor Lurah, masyarakat mau berdamai dengan terdakwa dan memaafkan terdakwa namun terdakwa tidak setuju untuk berdamai;
- Bahwa benar masyarakat mendukung program pengembangan perumahan PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar masyarakat tidak setuju atas surat somasi tersebut;
- Bahwa benar saat mediasi di Kantor Lurah terdakwa ada dan hadir.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi.

5. Munir Salem Alias Munir : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan membenarkannya;



- Bahwa benar saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi ikut tanda tangan pada surat somasi yang dibuat terdakwa;
- Bahwa saat itu kata terdakwa bahwa mau buka jalan, namun saksi tidak tahu jalan yang mana;
- Bahwa saat itu surat ada, dan terdakwa menyuruh saya untuk baca namun saksi tidak sempat baca;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Eklopas Dea Alias Gus Dur : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT 008 RW 003 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar warga tidak baca surat somasi tersebut namun hanya ikut tanda tangan, oleh karena itu warga minta supaya somasi tersebut itu dibatalkan saja;
- Bahwa benar masyarakat setempat tidak pernah keberatan sehubungan dengan program PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa dengan adanya PT. Imperial Timor Properti sangat membantu masyarakat di wilayah tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



7. Samuel Suy : Berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT 009, RW. 003 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak ada tanda tangan pada somasi yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa somasi tersebut adalah tidak benar karena disuruh tanda tangan tidak baca suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi somasi tersebut dibuat oleh terdakwa, hanyamendapat cerita bahwa somasi tersebut dibuat oleh terdakwa untuk meminta pihak PT. Imperial Timor Properti supaya buka akses jalan di wilayah tersebut menuju ke pantai;
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani pada surat pembatalan somasi tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. Paulus Pah : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi ikut tanda tangan;



- Bahwa benar terdakwa menyatakan tanda tangan saja, lalu saksi tanya mau tanda tangan apa, akan tetapi terdakwa mengatakan banyak orang yang ikut kerja itu semua tanda tangan jadi tanda tangan saja;
- Bahwa maksud terdakwa saat itu waktu swadaya mengerjakan jalan tersebut;
- Bahwa benar saya ikut tanda tangan surat pencabutan somasi tersebut;
- Bahwa karena tidak baca juga langsung tanda tangan saja;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

9. Daniel Ello : Berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi tanda tangan namun tidak paham apa isinya;
- Bahwa saat itu surat somasi ada dan saya baca namun tidak paham isinya, hanya saksi dengar bahwa ada bongkar pagar;
- Bahwa benar saksi ikut tanda tangan surat pencabutan somasi karena Pak RT menyatakan surat somasi yang ditanda tangani itu tidak benar, sehingga saya ikut cabut tanda tangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. Gabriel Sadipun : Berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi adalah Office Manager pada PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar korban dalam perkara ini adalah pimpinan PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar masyarakat di Wilayah tersebut tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa benar ada surat somasi dikirim kepada PT. Imperial Timor Properti dan diterima Pos Security PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa benar PT. Imperial Timor Properti ada sertifikat tanah dan ada pula surat ijin dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima surat somasi tersebut, saya menyampaikan kepada Pimpinan dalam hal ini adalah Bapak Samuel K. Luan untuk melaporkan dan selanjutnya kami menerima informasi bahwa somasi yang dibuay oleh terdakwa itu hanya secara sepihak oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pemerintah setempat dan masyarakat setempat;
- Bahwa benar PT. Imperial Timor Properti dalam proyeknya di lokasi tersebut adalah Pembangunan Hotel dan Perumahan;
- Bahwa benar ada jalan lain untuk ke pantai melalui lokasi PT. Imperial Timor Properti juga;
- Bahwa di dalam lokasi PT. Imperial Timor Properti sesuai Master Plan, nanti banyak akses jalan ke pantai, namun kami mengatur jalan masuk dan keluarnya;



- Bahwa tidak ada permintaan untuk beri hadiah pada masyarakat setempat;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saya, melainkan langsung kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa ada SMS yang dikirimkan kepada Bapak Samuel K. Luan, kemudian bapak Samuel K. Luan meneruskan SMS tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar kami ketemu saat mediasi di Kelurahan;
- Bahwa benar masyarakat menyatakan bahwa terdakwa mengatakan kalau tanda tangan dapat sembako;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Lotje Pilologus Sula, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada membuat surat somasi kepada PT. Imperial Timor Properti (Imperial World dan Imperial Mansion);
- Bahwa terdakwa membuat surat somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa surat somasi pertama tanggal 04 Oktober 2013 dan surat Somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat somasi tersebut supaya PT. Imperial Timor Properti dapat membuka pagar untuk jalan menuju pantai;
- Bahwa yang membuat surat somasi tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada pertemuan dengan masyarakat dalam membuat surat somasi tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan masyarakat setempat;



- Bahwa saya menjelaskan ada surat somasi tersebut serta ada daftar nama masyarakat yang dilampirkan dalam surat somasi tersebut;
- Bahwa ada tanah yang berbatasan dengan lokasi PT. Imperial Timor Properti;
- Bahwa awalnya masyarakat setuju namun dalam perjalanan masyarakat tidak setuju;
- Bahwa PT. Imperial Timor Properti membeli tanah tersebut dari PT. Pitobi;
- Bahwa dari tanah tersebut ada jalan menuju pantai, ada jalur lain namun dahulu swadaya masyarakat yang membuka jalan menuju pantai tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan tokoh masyarakat di wilayah tersebut;
- Bahwa somasi tersebut adalah ide saya untuk membuka jalan menuju pantai;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat somasi tersebut supaya PT. Imperial Timor Properti bisa membuka jalan menuju pantai dan apabi PT. Imperial Tumor Properti tidak setuju, maka terdakwa sepakat dengan masyarakat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah melakukan surat somasi tersebut;
- Bahwa surat Somasi I adalah tanda tangan asli dan surat Somasi II adalah Fotocopy (bukan tanda tangan asli);
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada Bapak Samuel Kristian Luan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Surat somasi pertama tanggal 4 Oktober 2013 dengan tanda tangan asli warga sebanyak 25 Orang;
- 1 (satu) Surat Somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013 dengan potocopy tanda tangan warga yang sama sebanyak 25 orang;
- 1 (satu) Surat Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga tanggal 14 Oktober 2013;
- 1 (satu) Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi tanggal 21 Oktober 2013 di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain.

Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benda itulah yang disita dari dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa LOTJE PILOGUS SULA alias LOTJE pada Bulan September tahun 2013 bertempat di RT.9 RW.3 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang membuat surat Somasi yang ditujukan kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA dengan mengatasnamakan warga masyarakat Ex RT.08;
- Bahwa berawal dari saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA selaku pemilik atau pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion melakukan pembangunan pagar batas di tempat sebagaimana tersebut diatas. Atas pembangunan pagar batas tersebut telah dimusyawarahkan dan warga tidak merasa keberatan. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat somasi ke-1



tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat somasi ke-2 tertanggal 12 Oktober 2013 dimana isi dari surat somasi tersebut pada pokoknya adalah warga masyarakat Rt.8 Rw.3 Kelurahan Namosian merasa keberatan atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion dimana pembangunan pagar batas tersebut telah menutup jalan akses warga ke pantai dan meminta kepada pihak pengembang untuk segera membongkar pagar tersebut atau melakukan negosiasi dengan pihak warga Rt.8 dalam waktu 7 x 24 jam.

- Bahwa surat somasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan warga dengan cara terdakwa mendatangi warga Rt.8 dan meminta tanda tangan kepada warga "dengan mengatakan kepada warga bahwa pihak imperial world akan memberikan hadiah atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pihak Imperial world".
- Bahwa pada saat terdakwa menyodorkan blangko kepada warga tidak dilampirkan surat somasi ke-1 dan surat somasi ke-2 tersebut. Bahwa kemudian pihak Imperial World melakukan klarifikasi kepada warga RT.8 perihal surat somasi tersebut, dan warga Rt.8 merasa kaget karena setahu warga blangko yang ditanda tangani untuk mengambil hadiah dari pihak Imperial World bukan untuk melakukan somasi terhadap pihak imperial world atas pembangunan pagar pembatas itu.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga membuat surat pencabutan surat somasi dan penolakan surat somasi tersebut karena warga merasa



ditipu oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi SAMUEL K.LUAN, SE, MBA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

- Bahwa pihak Kelurahan Namosain telah berusaha mendamaikan para pihak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Samuel Kristian Luan selaku Pemilik PT. Imperial World Properti merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang; atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;



4. Yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan disamping itu terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh Terdakwa Lotje Pilologus Sula.

Ad. 2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.

Bahwa pengertian membuat surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat tersebut namun isinya bertentangan dengan kebenarannya sedangkan memalsukan surat semula memang sudah ada sebuah surat yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yafet Yaferson Horo, saksi Feki Oktovianus Mbau Alias Feki, Saksi Munir Salem, Saksi Paulus Pah dan Saksi Daniel Ello, bahwa saksi-saksi tersebut dimintakan tanda tangan oleh Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2013, dimana tanda tangan tersebut menurut terdakwa dipergunakan untuk mendapatkan hadiah dari PT. Imperial World dan sebagian lagi masyarakat diberitahukan untuk meminta membuka akses jalan ke pantai;

Bahwa oleh Terdakwa, tanda tangan masyarakat tersebut dipergunakan untuk mengirimkan surat somasi I dan II kepada pimpinan PT. Imperial World dan Imperial Mansion yaitu Bapak Samuel K.Luan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samuel Kristian Luan, Saksi Rofinus Markus, Saksi Yafet Yaferson Horo, Saksi Abiner Hana dan Saksi Maria Bernadette Yuni Caerina;



Bahwa suatu yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa pada surat Somasi ke 2 semua tanda tangan masyarakat bukanlah asli dibuat oleh masyarakat sendiri, tetapi merupakan potocopy dari pada daftar tanda tangan pada surat somasi pertama, sedangkan masyarakat tidak mengetahuinya sama sekali, sehingga jelaslah bahwa pengertian surat yang semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat tersebut namun isinya bertentangan dengan kebenarannya. Dengan demikian maka unsur membuat surat palsu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan **atau** pembebasan hutang **atau** yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dan apabila satu elemen saja yang terbukti, maka maksud dari unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yafet Yaferson Horo, saksi Feki Oktovianus Mbau alias Feki, saksi Munir Salem, Saksi Paulus Pah dan saksi Daniel Ello, bahwa saksi-saksi tersebut dimintakan tanda tangan oleh terdakwa pada bulan Oktober tahun 2013, dimana tanda tangan tersebut menurut terdakwa dipergunakan untuk mendapatkan hadiah dari PT. Imperial World dan sebagian lagi masyarakat diberitahukan untuk meminta membuka akses jalan ke pantai;

Bahwa oleh terdakwa, tanda tangan masyarakat tersebut dipergunakan untuk mengirimkan surat Somasi I dan II kepada Pimpinan PT. Imperial World dan Imperial Mansion yaitu bapak Samuel K. Luan, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Samuel Kristian Luan, Saksi Rofinus Markus, saksi Rofinus Markus, saksi Yafet Yaferson Horo, saksi Abiner Hana dan Saksi maria Bernadete Yuni Caerina;



Bahwa surat Somasi tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk menuntut saksi Samuel Kristian Luan selaku Pimpinan PT. Imperial World dan Imperial Mansion sehingga jelas tujuan Terdakwa membuat surat itu diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu tuntutan masyarakat;

Bahwa maksud Terdakwa membuat surat somasi tersebut tidak lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, padahal jelas dari pertimbangan terdahulu dan diperkuat oleh surat penarikan tandatangan oleh masyarakat sebagaimana bukti surat, maka jelas bahwa surat yang dibuat Terdakwa isinya tidak benar.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka terhadap unsur surat yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Kerugian bagi orang lain;

Bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian materiel. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat perbuatan terdakwa mengirimkan surat somasi pertama dan kedua mengakibatkan saksi korban sangat dirugikan karena terhambatnya investasi berupa pembangunan menjadi terganggu karena saksi korban menganggap ada keberatan dari masyarakat, padahal hal itu adalah hanya perbuatan akal-akalan dari Terdakwa saja; Sehingga unsur surat yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur membuat surat palsu tidak terbukti dilakukan Terdakwa dengan alasan bahwa masyarakat mengetahui isi dan tujuan suratsomasi itu telah bertentangan



dengan fakta hukum, oleh karenanya pendapat Penasihat hukum Terdakwa dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang kesemuanya berupa surat-surat yang akan dipakai untuk kelengkapan berkas perkara dalam tindak pidana pemalsuan surat, yaitu berupa 1 (satu) Surat somasi pertama tanggal 4 Oktober 2013 dengan tanda tangan asli warga sebanyak 25 Orang; 1 (satu) Surat Somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013 dengan potocopy tanda tangan warga yang sama sebanyak 25 orang; 1 (satu) Surat Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga tanggal 14 Oktober 2013; dan 1 (satu) Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi tanggal 21 Oktober 2013 di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain, perlu tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memanfaatkan keluguan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LOTJE PILOLOGUS SULA Alias LOTJE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuat Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat somasi pertama tanggal 4 Oktober 2013 dengan tanda tangan asli warga sebanyak 25 Orang;
 - 1 (satu) Surat Somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013 dengan fotocopy tanda tangan warga yang sama sebanyak 25 orang;
 - 1 (satu) Surat Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga tanggal 14 Oktober 2013; dan



- 1 (satu) Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi tanggal 21 Oktober 2013 di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain ; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, oleh IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AKHMAD LAKONI HARNIE, SH. MH. dan T BENNY E. SUPRIYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 oleh IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SURYANTO, dan T BENNY E. SUPRIYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh LASMARIA F.SIREGAR, SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYANTO, SH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum.

T BENNY E. SUPRIYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NOH FINA

